



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGUMUMAN
NOMOR:397/PP.04.2-Pu/3323/4/2024
TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPK;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
 - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - 3) tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 4) bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 5) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 6) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 7) tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 8) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 9) tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 10) mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 - 11) mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 - 12) sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPK yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPK digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPK yang nama dan

identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPK yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPK yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

3. Pendaftaran Calon Anggota PPK menggunakan Aplikasi SIAKBA yang dapat diakses melalui siakba.kpu.go.id dengan cara:
 - a. pelamar membuat/registrasi akun SIAKBA, aktivasi melalui link yang telah dikirimkan ke email, login, dan melengkapi identitas diri;
 - b. memilih jenis seleksi PPK;
 - c. mengisi biodata;
 - d. mengupload file persyaratan pendaftaran meliputi:
 - 1) Scan Surat Pendaftaran sebagai calon anggota PPK (hasil download Aplikasi SIAKBA);
 - 2) Foto Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan format JPG/JPEG/PNG ukuran maksimal 1 MB;
 - 3) Scan ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir dengan format PDF ukuran maksimal 1 MB;
 - 4) Scan Surat Pernyataan yang dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan telah ditandatangani dengan format PDF ukuran maksimal 1 MB (hasil download Aplikasi SIAKBA);
 - 5) Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol dengan format PDF ukuran maksimal 1 MB;
 - 6) Scan Daftar Riwayat Hidup yang telah ditandatangani dengan format PDF ukuran maksimal 1 MB (hasil download Aplikasi SIAKBA);
 - 7) Soft file Pas Foto Berwarna dengan format JPG/JPEG/PNG ukuran maksimal 1 MB;
 - e. mengirim data dan berkas yang telah diinput;
 - f. menunggu berkas diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung.

4. Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 29 April 2024, dengan ketentuan:
 - a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id paling lambat pada tanggal 29 April 2024 23.59 WIB.
 - b. Pengiriman dokumen fisik persyaratan secara langsung disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis. Informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung.

Alamat : Jl. Kartini No. 60 Temanggung
Kontak : 0895417310776 (Helpdesk SIAKBA KPU Kabupaten
Temanggung)

Jam Kerja Penerimaan Berkas Pendaftaran dan *Hepldesk*:

- 1) 23 April s.d. 28 April 2024 : 08.00 s.d.16.00 WIB
- 2) 29 April 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Temanggung, 23 April 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung,



Lampiran I

Pengumuman KPU Kabupaten Temanggung

Nomor : 397/PP.04.2-Pu/3323/4/2024

Tanggal : 23 April 2024

**JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024**

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	27 April 2024
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	29 April 2024
3.	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPK	30 April 2024	02 Mei 2024
4.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	24 April 2024	03 Mei 2024
5.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	05 Mei 2024
6.	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	06 Mei 2024	08 Mei 2024
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	09 Mei 2024	10 Mei 2024
8.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	10 Mei 2024
9.	Wawancara Calon Anggota PPK	11 Mei 2024	13 Mei 2024
10.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK	14 Mei 2024	15 Mei 2024
11.	Penetapan Calon Anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024
12.	Pelantikan Anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024

Temanggung, 23 April 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung,



Henry Sofyan Rois

Lampiran II

Pengumuman KPU Kabupaten Temanggung

Nomor : 397/PP.04.2-Pu/3323/4/2024

Tanggal : 23 April 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA PPK
KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN

Foto 4x6

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*)
3. Tempat Tgl Lahir/Usia : / Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan :
 - a. Belum/Sudah/Pernah Kawin*)
 - b. Nama Istri/Suami :
 - c. Jumlah Anak :
7. Riwayat Pendidikan :

	Nama Sekolah	Tahun Sekolah
a. SD	:-..... Tahun
b. SMP	:-..... Tahun
c. SMA/SMK	:-..... Tahun
d. Diploma	:-..... Tahun
e. Sarjana	:-..... Tahun
f. Magister	:-..... Tahun
g. Doktor	:-..... Tahun
8. Pengalaman Pekerjaan :
 - a. Khusus Kepemiluan :, Tahun
 - b. Non Kepemiluan :, Tahun

9. Karya Tulis/Publikasi :
- a. Khusus Kepemiluan : Tahun
 - b. Non Kepemiluan : Tahun

10. Pengalaman Organisasi :

Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
.....-..... Tahun

11. Lain-lain :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK

Temanggung, 2024

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Lampiran III
Pengumuman KPU Kabupaten Temanggung
Nomor : 397/PP.04.2-Pu/3323/4/2024
Tanggal : 23 April 2024

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK KABUPATEN TEMANGGUNG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK di Kecamatan
berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Temanggung Nomor : 397/PP.04.2-
Pu/3323/4/2024 tanggal 23 April 2024.

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Temanggung, 2024
Pendaftar,

(.....)

Lampiran IV

Pengumuman KPU Kabupaten Temanggung

Nomor : 397/PP.04.2-Pu/3323/4/2024

Tanggal : 23 April 2024

SURAT PERNYATAAN

CALON ANGGOTA PPK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK Kabupaten Temanggung Kecamatan :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
5. sehat secara rohani;
6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK.

Temanggung, 2024

Yang membuat pernyataan,

Meterai

Rp 10.000,-

(.....)